

# TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS IMPLEMENTASI UU NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP JUSTIFIKASI ATAS TINDAK KEKERASAN DALAM PROSES PENDIDIKAN (Studi Pada Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat)

---

 Oleh: ASWIKA BUDHI ARFANDY ( 04400201 )

law

Dibuat: 2008-07-25 , dengan 3 file(s).

**Keywords:** Pendidikan, Implementasi Peraturan, UU Sisdiknas, Kekerasan, IPDN

Beragam kasus kekerasan dan permasalahan dalam Kampus STPDN/ IPDN, merupakan sebuah tanda tanya besar, dimana nilai-nilai luhur Konstitusi yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) seakan sirna dalam lembaga pendidikan kedinasan naungan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) ini. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis mempertanyakan dalam penulisan ini, bagaimanakah sebenarnya implementasi Sistem Pendidikan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas terhadap proses pendidikan di IPDN, kemudian adakah dan seperti apa bentuk justifikasi khususnya menurut UU Sisdiknas baik secara eksplisit ataupun penafsiran dari adanya tindak kekerasan selama berlangsungnya proses pendidikan di IPDN tersebut. Penulisan hasil penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, teknik pengumpulan datanya adalah Kualitatif, dengan wawancara sebagai data primer melalui teknik Tri Angulasi (cek dan ricek) kepada pihak IPDN; dosen yang membongkar beragam kasus IPDN; dan alumni IPDN. Kemudian data hasil penelitian tersebut dianalisis secara deskriptif berdasar teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya dalam bab kajian pustaka. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data-data bahwa implementasi sistem pendidikan dalam UU Sisdiknas, di IPDN hanya sebatas kurikulum, dan IPDN menggunakan sistem pendidikan Pengajaran sebagai pembentuk intelektual praja, Pelatihan pembentuk keterampilan Praja, dan Pengasuhan sebagai pembentuk moral praja (Jarlatsuh). Kesimpulannya UU Sisdiknas hanya berkuat pada sistem pengajaran dengan kuota tidak mencapai 50% (lima puluh persen atau setengah) dari keseluruhan sistem pendidikan yang ada. Sehingga muncullah kasus kekerasan atas dasar sistem (di luar UU Sisdiknas) yang tetap dipertahankan, ditambah banyaknya kepentingan-kepentingan banyak pihak di dalamnya, baik pihak intern dari Depdagri, dari IPDN, serta pihak-pihak luar, sehingga sistem yang terkesan salah, ditambah pelaku sistem tersebut yang tidak ada sikap untuk memperbaikinya, sehingga kekerasan di IPDN seakan dapat ditunggu kembali di kemudian hari.

Various violence cases and the problems in the Institute of State Government Campus (STPDN/ IPDN), be a big question mark, where the constitution values that arranged in Law Number 20 Year 2003 about National Education System seem nothing in the education institution on duty of The Ministry of State Government (Depdagri). From that background, the writer has the questions in this writing, how actually the implementation of education system in Law Number 20 Year 2003 about National Education System (Sisdiknas) toward the educational process in IPDN, then is there any kind of justification and what kind of it especially according to Law Number 20 Year 2003 about Sisdiknas either in explicit or interpretation from existence of violence during the educational process in IPDN. The Writing result of this research used the Legal and Sociological approach, and collect the data with qualitative research design, by interview as the primary data with Tri angulation (cheque and ricek) technique to the IPDN, Lecturer who have immeasurable of IPDN cases, and the graduate of IPDN. Then the research result was analysed descriptively based on theories which has been elaborated the review of related in literature. From the research which has been done, obtained the data that the implementation of education system in Law of Sisdiknas in IPDN only limited to the curriculum, and IPDN applies the teaching education system as intellectual former of district public service, Training of skill former of the Student/ Praja, and Mothering as district public service morale former. The conclusion is the Law Sisdiknas only focused on teaching system with quota didn't reach 50% from overall of the education system. So emerges the violence cases on the basis of system apart from Law Sisdiknas which remain to defended, added with many importances many party sides in it, either the side of intern from Depdagri, from IPDN, and external party sides, so that system impressing wrong, added with the perpetrator of that system didnt have effort to repair it, so that the violence in IPDN will can be await